



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran Air

No. SK :

Persyaratan

1. Melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu air dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah
2. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah, serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam persetujuan teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung Jawab usaha/ kegiatan menyampaikan laporan kepada bupati
2. Laporan diterima bupati
3. Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen SPPA yang diajukan oleh pemrakarsa
4. Merekomendasikan permohonan SPPA dan meminta pemrakarsa untuk mempresentasikan laporan berserta kelengkapan dokumennya
5. Melakukan verifikasi kesesuaian antara standar teknis dengan pembangunan SPAL serta memeriksa fungsi SPAL
6. Berita Acara yang tidak sesuai berisi arahan kepada pemohon
7. Berita Acara yang sesuai menerbitkan SLO
8. Penerbitan SLO
9. SLO sebagai dasar untuk mulainya operasional usaha dan pengawasan
10. Pengawasan pelaksanaan SPPA dan Evaluasi Laporan Pemantauan jika ada Indikasi Pencemaran terhadap usaha yang sudah dilaksanakan
11. Pelaksanaan SPPA dilapangan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup



Produk Pelayanan

1. Pengendalian Pencemaran Air

Pengaduan Layanan

081346696773